

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terpapar dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Awal dari penyidikan judi online di mulai dari laporan masyarakat atau laporan dari pihak kepolisian itu sendiri, dengan salah satu langkahnya melakukan patroli siber terhadap situs-situs yang di duga sebagai sarana perjudian online. Selanjutnya penyidik menelusuri aktivitas serta identitas menggunakan program *Domain Dossier* atau *Wois.sc* (program untuk mengetahui pemilik Domain dan IP). Dari hasil penelusuran menggunakan program tersebut didapatkanlah informasi siapa mengoperasikan situs siapa yang mendaftarkan situs nomor IP (*Internet Protokol*) yang digunakan untuk mendaftarkan, alamat, nomor telepon serta e-mail yang digunakan untuk mendaftarkan situs. Barang bukti yang didapatkan dalam perjudian *online* ini seperti Laptop, CPU, buku rekening, kartu ATM, Handphone, uang tunai dan lain-lain.
2. Kendala-Kendala yang di temui dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian *online* yaitu Sistem komunikasi Situs perjudian *online* sangat sulit dilacak, Kurangnya sumber daya manusia kepolisian dalam menguasai ilmu Infromasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Server berada di luar Indonesia,

Kurangnya kerja sama masyarakat, masih adanya Rekening fiktif, Barang bukti yang bersifat maya mudah di hilangkan, Sarana dan Prasarana masih kalah cepat berkembangnya dari pelaku tindak pidana perjudian online yang baru.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana perjudian *online* yaitu Menyimpan dengan cepat barang bukti yang bersifat maya. bekerja sama dengan pihak provider telekomunikasi, bekerja sama dengan pihak bank, Melakukan kerja sama dengan Instansi pemerintah, melakukan pelatihan bagi penyidik agar sumber daya manusia pada sub direktorat siber meningkat.

B. Saran

Proses penyidikan tentu sangat menentukan langkah awal mulainya pengusutan perkara tindak pidana perjudian *online*, maka untuk memaksimalkan proses penyidikan maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Seharusnya penyidik harus memperbanyak sumber daya manusia dan pengetahuan tentang internet karena tindak pidana perjudian online ini sangat banyak pada era sekarang, bisa kita lihat dalam setiap kita menelusuri dunia maya, banyak terdapat iklan-iklan atau promosi usaha perjudian *online*, hingga pelaku usaha tersebut berani mempromosikan usaha secara terang-terangan, padahal perjudian *online* di jelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sebagai perbuatan kejahatan bukan pelanggaran.

2. Kepolisian harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tindakan preventif terhadap kasus perjudian *online* karna perjudian *online* sangat meruntuhkan moral masyarakat indonesia dalam aspek pembangunan bangsa, karna menciptakan watak yang malas dan emosian.

Dalam kasus perjudian *online* tentu rekening adalah salah satu modal utama dalam proses berkegiatan, maka pihak bank harus benar-benar berhati-hati untuk mendaftarkan rekening calon nasabah, sehingga

